

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 25 TAHUN 2025, 12 HALAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat/pemilih serta penyelenggaraan tanpa pelanggaran dan konflik dalam pemilu dan pemilihan melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih.

bahwa untuk efektivitas penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Teknis Sosialisasi Pendidikan Pemilih Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 620 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Standar Operasional Prosedur Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 September 2025.
- Lampiran 9 halaman